

## IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANJUNGPINANG

Nelly Cristina<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>3</sup>  
[Christinanelly17@gmail.com](mailto:Christinanelly17@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRACT

*The purpose of PTSL is to provide legal certainty and legal protection of community land rights. This study used a qualitative descriptive approach and used data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Researchers used Van Metter and Van Hord theory. The results of this study are seen from the dimensions of standards and policy targets, the implementation of PTSL BPN Tanjungpinang City is guided by the Ministerial Regulation of ATR BPN and Technical Guidelines for PTSL. PTSL has targeted the land parcels that do not yet have certificates. On the resource dimension, the quantity of human resources, namely BPN employees, is still insufficient, fulfilling the facilities and infrastructure requires a long time. In the communication dimension between organizations, the communication carried out by BPN to related institutions was quite good. This was evidenced by the socialization of PTSL prior to the measurement. In the dimension of organizational characteristics, the parties involved in the implementation of PTSL have clear roles and duties as well as coordination and are in accordance with what has been determined. In the dimensions of the social, economic and political environment, namely the social, economic and political conditions of Tanjungpinang City, provide a positive impetus in the implementation of PTSL. In terms of the position or attitude of the implementers, BPN Kota Tanjungpinang understands, accepts and supports the success of the PTSL project. The conclusion is that the implementation of the PTSL implementation policy in Tanjungpinang City has been implemented optimally.*

*Keywords: PTSL program, land registration, land certificate.*

### I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 33 Ayat 3 Tentang Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau lebih di kenal dengan istilah UUPA telah mewajibkan Kementerian ATR/BPN untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,

Dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut ATR/BPN telah melaksanakan berbagai kegiatan pendaftaran tanah sejak sebelum tahun 1980-an seperti prona, P3HT, penserifikatan tanah daerah transmigrasi, ajudikasi dan lain-lain. Namun, semua kegiatan tersebut belum dapat mencapai sasaran yaitu seluruh bidang tanah di Wilayah Indonesia terdaftar sehingga masih terdapat

masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah dan lemahnya status kepemilikan bidang tanah dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa di masyarakat dan timbulnya konflik-konflik pada bidang pertanahan.

Untuk mengatasi permasalahan tanah yang ada dalam masyarakat dan juga untuk menjalankan amanat UU serta UUP maka kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 mencanangkan sebuah program sistem pendaftaran tanah secara sistematis yg dirasa paling cepat untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan juga merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, menjadi penting setiap jengkal tanah memiliki kepastian hukum seiring semakin berkembangnya Kota Tanjungpinang. BPN Kota Tanjungpinang yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN di kota Tanjungpinang telah melakukan pelaksanaan PTSL.

Tabel 1.1 Realisasi PTSL di Kota Tanjungpinang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	5.000	2.870	57%
2018	5.000	2.234	44%
2019	8.000	5.911	73%

Sumber: Olahan peneliti, 2020

Tanah yang telah tersertifikat selama program PTSL adalah sebanyak 11.015 Sertifikat atau 2% dan yang belum tersertifikat 535.361 atau 98%. BPN Kepulauan Riau mencatat 546.376 atau 72% bidang tanah di Kota Tanjungpinang yang telah terdaftar dari 756.256 bidang tanah yang telah ditargetkan artinya terdapat 209.880 atau sebesar 28% bidang tanah di Kota Tanjungpinang yang belum terdaftar. Berdasarkan informasi tersebut dapat dilihat bahwa BPN Kota Tanjungpinang tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya dan terjadi pasang surut pencapaian setiap tahunnya.

## II. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungpinang. Peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungpinang. penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Taufiqurokman, 2015:37) yang dipengaruhi oleh enam variabel yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2011:241) yaitu terdiri dari: observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2011:215) pemilihan informan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Informan	Pertimbangan	Jumlah
1	Kepala Pelaksana PTSL Kota Tanjungpinang	Untuk mengetahui informasi proses Implementasi yang dilakukan oleh BPN kota Tanjungpinang	1
2	Lurah Kelurahan Melayu Kota Piring	Untuk mengetahui peranan kelurahan dalam implementasi PTSL	1
3	Lurah Kelurahan Dompok	Untuk mengetahui peranan kelurahan dalam implementasi PTSL	1
4	Masyarakat yang mengikuti program PTSL	Untuk mengetahui Respon masyarakat terhadap program PTSL di Kota Tanjungpinang	5
Jumlah Informan			8

Sumber: Data olahan peneliti, 2020

### III. Hasil dan Pembahasan

Peneliti akan memaparkan dan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis implementasi kebijakan pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh teori Donal S. Meter dan Carl E. Van Horn (Taufiquroman, 2015:37). berikut uraian hasil penelitian yang terdiri dari:

#### 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Van Meter Dan Van Horn (Taufiquroman, 2015:37) mengatakan bahwa identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Dalam variabel ini menuntut adanya kejelasan standar dan sasaran dari kebijakan untuk menghindari interpretasi yang dapat memicu adanya konflik di antara agen pelaksana implementasi. Standar dan ukuran dasar pelaksanaan program PTSL diterapkan berdasarkan Juknis PTSL dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap yakni:

1. Perencanaan
2. Penetapan Lokasi
3. Persiapan
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan data fisik dan data yuridis
7. Penelitian data yuridis untuk membuktikan hak

8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
10. Pembukuan hak
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
13. pelapor

Sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai, sasaran kebijakan harus jelas sehingga dapat di realisasikan. Sasaran program PTSL berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 yakni meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil analisis diatas, Program PTSL memiliki Standar dan sasaran yang tertuang dengan jelas dalam Juknis PTSL dan Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018. Para pegawai di kantor pertanahan memahami standar dan sasaran tersebut dan dipedomani serta diterapkan secara konsisten guna tercapainya tujuan dari program PTSL.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya non manusia. Berdasarkan peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Para pelaksana PTSL di BPN Kota Tanjungpinang sudah didukung oleh tenaga pelaksana yang sudah memiliki jenjang pendidikan yang memadai dan sudah didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni namun untuk kuantitas SDM masih belum cukup. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan PTSL di susun dalam panitia adjudikasi PTSL Berdasarkan dokumen yang ditemukan peneliti pada BPN Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan program PTSL memiliki susunan sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungpinang

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	T. Tri Gantara, S.H.	Kasubsi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanag Masyarakat	Ketua
2	Elpakhri Akmal, S.T.	Kasubsi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral	Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik
3	M. Reza Dwiagustin, S.H.	Kasubsi Hubungan Hukum Pertanahan	Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis
4	Isdhira Maulid Dwiwardhana	Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah Dan Pembinaan PPAT	Sekretaris
5	Lurah Kelurahan Batu IX	Lurah	Anggota
6	Lurah Kelurahan Melayu Kota Pring	Lurah	Anggota
7	Lurah Kelurahan Kampung Bulang	Lurah	Anggota
8	Lurah Kelurahan Dompok	Lurah	Anggota

Sumber: BPN Kota Tanjungpinang, 2020

Tabel 4.2 Susunan Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungpinang

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Elpakhri Akmal, S.T.	Kasubsi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral	Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik
2	Islah Rezky Prakasa, A.P.	Petugas Ukur	Anggota
3	Purwo Adrian, A.P.	Calon Petugas Ukur	Anggota

Sumber: BPN Kota Tanjungpinang, 2020

Tabel 4.3 Susunan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungpinang

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	M. Reza Dwiagustin, S.H.	Kasubsi Hubungan Hukum Pertanahan	Koordinator
2	Ayu Giri Anjani, S.H.	Calon Analis Permohonan Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah	Anggota
3	Harry Gustaf Palano	Pengadministrasi Umum	Anggota
4	Mega Hardiansyah	Pramubakti	Anggota
5	Muhammad Irawan Pramujha	Pramubakti	Anggota

Sumber: BPN Kota Tanjungpinang, 2020

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Sumber daya non manusia memiliki faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber pembiayaan PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.06 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yakni:

1. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta
4. Dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pembiayaan, sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tanjungpinang sudah cukup mendukung kegiatan pelaksanaan PTSL. Namun dalam pemenuhan sarana dan prasarana tersebut memakan waktu yang cukup lama.

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program harus diidentifikasi atau diketahui Karakteristik para agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi. Dalam pelaksanaan program PTSL ini melibatkan beberapa pihak yaitu kantor pertanahan Kota Tanjungpinang, Pemerintah tingkat Kelurahan Kota dan masyarakat dimana

pihak-pihak tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, hal ini tertuang dalam Juknis PTSL. Pihak-pihak tersebut dalam melaksanakan perannya sudah sesuai dengan Juknis PTSL

#### 4. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan. Setiap para pelaksana harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seluruh pegawai menerima dan mendukung keberhasilan proyek PTSL ini. Respon yang baik dari BPN Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan. Sikap positif dapat dilihat dengan adanya komitmen dari pegawai BPN Kota Tanjungpinang untuk mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. BPN kota tanjungpinang bersama lurah di masing-masing kelurahan ikut turun sebagai fungsi pengawasan dan mengkoordinir setiap pegawai PTSL.

#### 5. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan variabel yang juga turut mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Tanjungpinang berjalan sesuai dengan Juknis PTSL. Sebelum pelaksanaan program PTSL oleh BPN Kota Tanjungpinang dilakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menyampaikan informasi terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan PTSL kepada para pelaksana. Kemudian para pelaksana program PTSL menyampaikan Informasi yang telah diterima kepada sasaran kebijakan yakni masyarakat penerima manfaat program PTSL melalui sosialisasi dengan berkoordinasi kepada Lurah di masing-masing kelurahan di Kota Tanjungpinang.

#### 6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan eksternal juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik disamping lingkungan internal organisasi. Hal ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan, sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Dapat diketahui bahwa seluruh pihak-pihak memberikan dampak yang baik kepada program PTSL ini. Aspek sosial, ekonomi dan politik juga sangat berpengaruh terhadap proses implementasi PTSL ini. Dapat dilihat bawasannya program ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dukungan dari elit politik yang berkuasa memberikan dorongan yang positif dalam implementasi program PTSL ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi PTSL di Kota Tanjungpinang. Hambatan yang terjadi karna masyarakat berfikir bahwa dalam mengurus sertifikat tanah terkesan mahal, lama, berbelit-belit. Biaya mahal karna harus membayar akta, pajak tanah, Proses pembuatan sertifikat yang lama karna butuh waktu harus mengurus akta, bayar pajak, dan proses administrasi di BPN, berbelit-belit harus mondar mandir ke kantor PPAT, kantor pajak pratama dan BPN sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengikuti PTSL.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan PTSL adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terpenting dalam pelaksanaan PTSL adalah juru ukur. Jumlah juru ukur tidak sesuai dengan target tanah yang harus dikerjakan, Sehingga sampai pada tahun 2019 target

pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk pendaftaran tanah belum mencapai 80% dari target yang dicanangkan. Permasalahan lainnya adalah Tanah terlantar yang ada di Kota Tanjungpinang. Kebanyakan tanah terantar hanya sebagai investasi dan pemegang hak tidak berdomisili di wilayah tanahnya. Akibat adanya tanah terlantar inilah pengukuran tanah di kota Tanjungpinang menjadi terhambat. Kehadiran pemilik tanah sangat penting untuk menentukan batas-batas tanah dan memasang batok tanah.

#### **IV. Kesimpulan**

Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan PTSL di Kota Tanjungpinang telah terlaksana dan terimplementasi dengan optimal. Mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Berdasarkan teori Van Metter Dan Van Hord dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dalam pelaksanaan PTSL tertuang dalam Juknis PTSL dan Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018. BPN Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan program PTSL telah sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia diatur dalam Juknis dan Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan PTSL Sumber daya manusia mengamani kendala dimana kuantitas personil tidak mencukupi. Dalam sarana dan prasarana juga mengalami kendala yaitu waktu yang cukup lama dalam pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pogram PTSL ini.

c. Komunikasi antar organisasi

BPN melakukan komunikasi melalui rapat internal guna memberikan pemahaman kepada seluruh para pelaksana program PTSL mengenai target dan hal-hal lainnya. Komunikasi BPN Kota Tanjungpinang kepada pihak yang terlibat yaitu pemerintah tingkat kelurahan dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi, komunikasi tersebut berjalan efisien.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

BPN Kota Tanjungpinang memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari Kementrian ATR/BPN sebagai pelaksana PTSL. Pemerintah tingkat kelurahan berperan dalam mengakomidir administrasi masyarakat. Masyarakat berperan sebagai petunjuk batas tanah jika tetangga atau warga sekitar berhalangan hadir. Peran tersebut dipahami oleh agen pelaksana.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Masyarakat Kota Tanjungpinang memberikan respon yang sangat positif dimana program ini dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan sertifikat tanah. Kondisi politik juga sangat membantu.

f. Disposisi Implementor

Pegawai BPN Kota Tanjungpinang menunjukkan respon menerima kebijakan dan memberikan sikap yang positif hal ini terlihat bagaimana BPN Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan yang baik. Pegawai BPN Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang mengakibatkan pencapaian terget yang telah di tentukan setiap tahunnya tidak terpenuhi. Terdapat beberapa hambatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup

memakan waktu, kurangnya kuantitas sumber daya manusia yaitu pegawai BPN Kota Tanjungpinang, masyarakat yang masih sangat tradisional dan kurangnya pemahaman akan pentingnya memiliki sertifikat tanah sehingga merasa tidak membutuhkan sertifikat tanah dan masih terdapat tanah terlantar yang pemiliknya berdomisili di luar Kota Tanjungpinang.

## V. Daftar Pustaka

### Sumber Buku:

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjra Mada University Perss.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Gramedia.
- Edward III, G. (1980). *implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Guntur, N. G. (2014). *Pendaftaran Tanah*. STPN Press.
- Iskandar, N., & Arnowo, H. (2018). *Memahami Dasar-Dasar pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah*. Pren Media Group.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT.Grasindo.
- Shohibuddin, M. (2018). *Presfektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. STPN Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi Bandung.
- Taufiqurokhman. (2015). *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa*. IPB Press
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria*. STPN Press.

### Sumber Jurnal:

- Christiawan, R. (2018). Urgensi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (Ptl) Di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. *Berdikari*, 1(Desember), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fani, S. D. R., & Liliawati, L. (2018). Analisis Prosedur Pembuatan Sertipikat Hak Milik ( Individual ) Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kantah Kota Sukabumi. 1(September), 1–4
- Madjid, H. (2016). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(Januari), 106–113.
- Muhammad, A. S., & Ikhsan, K. (2019). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership). *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 4(1), 48.  
<https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364>

- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Pramuditya, P. E., & Mulyoto, P. S. R. (2016). *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara di Surakarta*. III(2), 106–113.

**Website:**

[http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu\\_2018:\\_Masa\\_Depan\\_Reforma\\_Agraria\\_Melampaui\\_Tahun\\_Politik/](http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/) diakses pada 1 November 2019, pukul 19.20 WIB

<http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/>, diakses pada 3 November 2019, Pukul 20.30

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190330/47/906262/ratusan-ribu-bidang-tanah-di-kepri-belum-terdaftar>, diakses pada 3 november 2019, Pukul 18.00

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap